



FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN ANGGARAN MENURUT SYARIAT ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan selama ini belum memperhatikan dengan sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Syariat Islam, adat istiadat dan budaya;
 - b. bahwa pengelolaan anggaran selama ini belum memenuhi *Maqasid Al-Syariah*, hak-hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan merata serta belum mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi dan akuntabel.
 - c. bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu untuk mengkaji secara komprehensif Pengelolaan Anggaran menurut Syariat Islam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengeluarkan fatwa tentang Pengelolaan Anggaran menurut Syariat Islam.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Kaidah Fiqh;
 6. Kaidah Ushul Fiqh;
 7. Pendapat-pendapat ulama;

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya;
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
16. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

- Memperhatikan :
1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 2. Makalah dengan Judul : "Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam" oleh Tgk. H. Faisal Ali, Makalah dengan judul : "Perencanaan dan Pengawasan Program Anggaran Yang efektif dan Efisien" oleh Tgk. H. M. Ramli Sulaiman, SE dan Makalah dengan Judul : "Perencanaan Program dan Anggaran yang Efektif dan Efisien" oleh Martunis, M.Si yang disiapkan menjadi Risalah oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

3. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam Sidang Paripurna Ulama tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2014.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
DEWAN PARIPURNA ULAMA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Anggaran yang dikelola oleh pemerintah dan atau pihak lain adalah amanah.
- KEDUA : Memelihara dan menunaikan amanah adalah wajib.
- KETIGA : Penganggaran untuk pembangunan yang sangat mendesak wajib diprioritaskan.
- KEEMPAT : Pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai *Maqashid Al-Syariah*.
- KELIMA : Pengelolaan anggaran wajib transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
- KEENAM : Penyelewengan Anggaran secara sistemik dan atau tidak adalah haram.
- KETUJUH : Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan dana abadi pembangunan dari anggaran pembangunan yang ada sekarang.

TAUSHIYAH:

- a. Pelaku penyelewengan anggaran agar diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Pemerintah Aceh agar mempermudah pencairan dana bantuan sosial.

4/c. Pemerintah...

- c. Pemerintah Aceh diharapkan mempublikasi penerima dana bantuan sosial dan ketentuan -ketentuan pencairannya.
- d. Pemerintah Aceh diharapkan mengikut-sertakan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam proses perencanaan pembangunan.
- e. Pemerintah Aceh diharapkan untuk mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran secara komprehensif dan pro-aktif.
- f. Segenap komponen masyarakat harus pro-aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 Jumadil Awal 1435 H
20 Maret 2014 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

